



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : ~~S613~~ /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/6937/Keuda Tanggal 9 Desember 2019

27 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6937/Keuda tanggal 9 Desember 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang tidak diproses yaitu Raperda Kota Tangerang Selatan tentang Retribusi Daerah dengan alasan *Softcopy/Hardcopy* raperda tidak disampaikan.
2. Adapun 4 (empat) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu
 - i. Kartu pengawasan pada Retribusi Izin Trayek;
 - ii. Bukti lulus uji dan penerbitan surat rekomendasi numpang uji dan mutasi keluar pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Tarif penerbitan dokumen izin trayek yang hilang/rusak ditetapkan dengan biaya cetak sewajarnya;
 - c. Tarif retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam perda;
 - d. Objek pajak restoran disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain.
3. Penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan
Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari *As*

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Tangerang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
2	Kota Tangerang Selatan	Retribusi Daerah	-	-	Tidak diproses, <i>Softcopy/Hardcopy</i> tidak disampaikan
3	Kota Bekasi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dan Terminal	-	√	Selesai
4	Kota Cilegon	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	√	Selesai
5	Kab. Sampang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai